



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami kendala sehingga diperlukan rencana aksi daerah secara berkesinambungan guna mendukung pelayanan publik dalam hal penyediaan air bersih yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan terhadap sistem penyediaan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 - 2024;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 - 2024.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>12</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan adalah badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) Tahun 2030 bidang air minum dan sanitasi.
8. Sumber Air Minum Yang Layak adalah sumber air yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber Air Minum Tidak Layak adalah sebagai sumber air minum yang tidak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pemhuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas Sanitasi yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>ms</i>



11. Fasilitas Sanitasi yang Tidak Layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
12. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
KABUPATEN GUNUNG MAS 2020 - 2024
Pasal 2

- (1) RAD-AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian SDGs Tahun 2030.
- (2) Dokumen RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan;
 - c. BAB III : Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;
 - d. BAB IV : Program dan Kegiatan;
 - e. BAB V : Kebutuhan Investasi;
 - f. BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan PD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan jumlah Desa replikasi penerima program PAMSIMAS adalah Desa sasaran tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunung Mas untuk mendukung percepatan pencapaian *SDGs* Tahun 2030 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja PD, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2024.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN GUNUNG MAS 2020 - 2024

Pasal 5


Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020 - 2024 adalah melalui rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja PD, anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020 - 2024 dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan dan PD terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020 - 2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2020-2024 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
KABUPATEN GUNUNG MAS 2020 - 2024

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan juni dan bulan november setiap tahun berjalan.
- (3) Hasil pemantauan RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing PD.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala PD melalui tim teknis penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada bulan Desember setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala PD melakukan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala PD melalui tim teknis penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>u</i>

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun RAD AMPL.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (5) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan.
- (6) Kepala Badan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja AMPL dan untuk dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 505